



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 44/HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN  
PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten / Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten / Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum pada daftar pemilih tetap pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bila provinsinya belum menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota, kabupaten / kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah) persen;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan adalah tanggal 10 September 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 43/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Memperhatikan** : 1. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 6 Tahun 2017 dan Nomor : 206/PP.01.3-SPj/3210/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 52/BA.KPU.MJL/VI/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 48/PK.01-BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah 966.258 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua ratus Lima Puluh Delapan)
- KEDUA** : Jumlah Syarat Dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah 72.470 (Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh) dukungan.
- KETIGA** : Persebaran Dukungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sekurang - kurangnya di 14 (empat belas) kecamatan dari 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Majalengka

- KEEMPAT** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Penduduk yang dapat memberikan dukungan perseorangan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4)
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 September 2017



... dan ...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

